



690

BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA NANGA KALIS KECAMATAN KALIS  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014, Nomor Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/319/PEMDES-NK/2014, Tanggal 20 Desember 2014;
  2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Kepala Desa Semerantau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Nomor 5 Tahun 2012 dan Kepala Desa Semerantau Kecamatan Kalis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/356/PEMDES-NK/2015, Tanggal 28 Desember Tahun 2015;
  3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semerantau Kecamatan

Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/2222/SETDA/PEM-A, Tanggal 3 Oktober Tahun 2019;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/446/PEMDES-NK/PEM-A, Nomor : 135.4/125/PEMDES/MM/ PEM-A, Tanggal 26 Oktober Tahun 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/194/PEMDES-NK/PEM-A, Nomor : 135.4/52/PEMDES-KR/ PEM-A, Tanggal 16 April Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
8. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kecamatan Kalis pada sub segmen Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA-22/SETDA/PEM-A, Tanggal 10 Juni Tahun 2021; dan

9. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Kalis  
Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,  
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
NANGA KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN  
KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 45' 50,735''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 56,095''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Batas Nanga Kalis - Kedamin Darat* di Jalan Lintas Selatan antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 45' 35,490''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 32,000''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Pada Sungai Bika' (Batas Nanga Kalis - Semerantau - Melapi - Kedamin Darat)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Kalis dan Semerantau Kecamatan Kalis dengan Desa Kedamin Darat dan Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 58,671''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 5,678''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Taman Putau* antara Desa Nanga

Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 17,985''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 22,691''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyeberangi sungai Manday menuju titik batas *Nanga Sungai Menalin Pasir* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 15,936''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 19,715''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalan Kalis – Semerantau* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 14,092''$  LU dan  $112^{\circ} 56' 8,147''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Tukan di Sungai Laban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Kalis, Desa Semerantau dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 49,391''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 54,685''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tengkawang Busrah* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 51,705''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 48,381''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Perhuluan Sungai Samban (Pohon Kayu Krosit)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Kalis, Desa Nanga Tubuk dan Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 25,978''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 52,979''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Seman/Samban* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 55,162''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 7,396''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Kalis ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Kalis* di sungai Manday antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 11,219''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 52,530''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai Manday ke arah hilir sampai menuju titik batas *Jalan Lintas Selatan Nanga Kalis (antara rumah Bapak Samsiono dan rumah Sot)* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 32,873''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 32,948''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Belah Dua Danau Pauh* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 49,969''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 19,406''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Sampak Kiri* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik

koordinat  $0^{\circ} 42' 26,896''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 47,537''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Lokasi Tanah Hendri* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 44,054''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 39,492''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Patok Batas Jalan Melapi – Trans* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 13,978''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 21,783''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pohon Mentibu* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 27,062''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 24,570''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pohon Rengas* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 29,963''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 17,521''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pohon Melaban* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 42,428''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 23,056''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Pohon Kempilik* antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 51,745''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 5,242''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Peta Batas Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
Sesuai dengan a/snya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 48

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 47 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA NANGA KALIS KECAMATAN  
 KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA KALIS  
 KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS 4 DESA (KAYU PUKUL KAWI)	NANGA KALIS - MELAPI MANDAY - TELUK SINDUR - KEDAMIN DARAT	0° 45' 50,735" N	112° 53' 56,095" E
2	TUGU BATAS NANGA KALIS - KEDAMIN DARAT	NANGA KALIS - KEDAMIN DARAT	0° 45' 35,490" N	112° 55' 32,000" E
3	PADA SUNGAI BIKA' (BATAS NANGA KALIS - SEMERANTAU - MELAPI - KEDAMIN DARAT)	NANGA KALIS - SEMERANTAU - MELAPI - KEDAMIN DARAT	0° 44' 58,671" N	112° 58' 5,678" E
4	NANGA SUNGAI TAMAN PUTAU	NANGA KALIS - SEMERANTAU	0° 41' 17,985" N	112° 56' 22,691" E
5	NANGA SUNGAI MENALIN PASIR	NANGA KALIS - SEMERANTAU	0° 41' 15,936" N	112° 56' 19,715" E
6	JALAN KALIS - SEMERANTAU	NANGA KALIS - SEMERANTAU	0° 40' 14,092" N	112° 56' 8,147" E
7	NANGA SUNGAI TUKAN DI SUNGAI LABAN	NANGA KALIS - SEMERANTAU - NANGA TUBUK	0° 39' 49,391" N	112° 55' 54,685" E
8	TENGKAWANG BUSRAH	NANGA KALIS - NANGA TUBUK	0° 39' 51,705" N	112° 55' 48,381" E
9	PERHULUAN SUNGAI SAMBAN (POHON KAYU KROSIT)	NANGA KALIS - NANGA TUBUK - KALIS RAYA	0° 39' 25,978" N	112° 54' 52,979" E
10	NANGA SUNGAI SEMAN/SAMBAN	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 39' 55,162" N	112° 54' 7,396" E
11	NANGA SUNGAI KALIS	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 41' 11,219" N	112° 54' 52,530" E
12	JALAN LINTAS SELATAN NANGA KALIS (ANTARA RUMAH BAPAK SAMSIONO DAN RUMAH SOT)	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 41' 32,873" N	112° 54' 32,948" E

1	2	3	4	5
13	BELAH DUA DANAU PAUH	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 41' 49,969" N	112° 54' 19,406" E
14	NANGA SUNGAI SAMPAK KIRI	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 42' 26,896" N	112° 53' 47,537" E
Z				
15	LOKASI TANAH HENDRI	NANGA KALIS - KALIS RAYA	0° 42' 44,054" N	112° 53' 39,492" E
16	PATOK BATAS JALAN MELAPI - TRANS	NANGA KALIS - KALIS RAYA - MELAPI MANDAY	0° 43' 13,978" N	112° 53' 21,783" E
17	POHON MENTIBU	NANGA KALIS - MELAPI MANDAY	0° 43' 27,062" N	112° 53' 24,570" E
18	POHON RENGAS	NANGA KALIS - MELAPI MANDAY	0° 43' 29,963" N	112° 53' 17,521" E
19	POHON MELABAN	NANGA KALIS - MELAPI MANDAY	0° 43' 42,428" N	112° 53' 23,056" E
20	POHON KEMPILIK	NANGA KALIS - MELAPI MANDAY	0° 43' 51,745" N	112° 53' 5,242" E

